



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Walinagari yang Terlibat Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 (Analisis Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2020/PN Psb)

Widia Wiliandri ⁽¹⁾, Otong Rosadi ^{(2)*}

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: otong_rosadi@yahoo.co.uk

Info Artikel

Direvisi: 2023-02-28

Diterima: 2023-03-14

Dipublikasi: 2023-04-08

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban
Pidana, Wali Nagari,
Pemilihan Kepala Daerah

Keywords:

Criminal Accountability,
Wali Nagari, Regional
Head Election

Abstrak

Dalam ketentuan hukum pidana, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kepala desa/walinagari yang ikut berkampanye dan menguntungkan salah satu pihak, merupakan jenis tindak pidana ringan yang ancaman hukuman penjaranya kurang dari satu tahun. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal tersebut menegaskan bahwa kepala desa dan/atau sebutan walinagari dilarang untuk terlibat dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana yang telah diklasifikasikan sebagai pidana pemilu dalam konteks menguntungkan salah satu pasangan calon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan ialah data yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Abstract

In terms of criminal law, election crimes committed by village heads/walinagari who participate in campaigns and benefit one party, are a type of misdemeanor crime which carries a prison sentence of less than one year. These provisions are contained in Article 188 of Law Number 1 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors to become Laws in conjunction with Article 71 paragraph (1) of Law Number 10 of 2016 regarding the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors to become Laws. The article states that village heads and/or walinagari designations are prohibited from being involved in regional head elections as they have been classified as elections in the context of favoring one of the candidate pairs. This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The approach used is a normative juridical approach. The data used is data that uses library materials as data to analyze cases in the preparation of this scientific paper.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana di Indonesia dilaksanakan dengan pemilu.¹ Pendapat tersebut senada dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam pelaksanaan pemilu, terutama pada saat proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sering kali terjadi pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu yang dilakukan serta melibatkan seorang pejabat publik. Pelanggaran maupun tindak pidana dalam pemilu tersebut biasanya dilakukan secara sadar dan atas kemauan diri sendiri untuk mendukung suatu pasangan calon. Dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 secara garis besar terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilihan diantaranya berupa pelanggaran kode etik penyelenggara, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilihan.

Pelanggaran atau juga bisa disebut dengan sebuah tindak pidana pemilihan umum Kitab KUHP yang terdapat dalam ketentuan Pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUHP yang pada pokoknya menjelsakan tindak pidana pemilu namun, akan tetapi pasal tersebut tidak menyebutkan sama sekali pengertian dari pelanggaran pemilu atau tindak pidana pemilu. Dalam UU No. 10 Tahun 2016, pengaturan yang dimilikinya hanya memuat larangan dalam kampanye dan ketentuan pidana tetapi tidak memberi definisi secara terperinci mengenai apa yang disebut dengan pelanggaran pemilu itu sendiri. Pemilihan Kepala Daerah terdapat juga di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Ketentuan undang-undang pada pengaturan hukum pemilihan umum terdiri dari dua bagian, diantaranya:

1. Pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pilkada, meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 25-27

- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah tersusun dalam UU No. 7 Tahun 2017, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilu.

Sebagaimana ketentuan undang-undang diatas, ada perbedaan mengenai pengaturan mengenai menegakkan hukum pemilihan umum. Dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam proses pemilihan yaitu terdapat dalam ketentuan Pidana Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 A. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai aturan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah telah mengantisipasi apabila terjadi tindak pidana Pemilihan. Dalam undang-undang tersebut terdapat ada beberapa lembaga yang turut serta mengawasi pelaksanaan dri pemilu, diantaranya Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang dalam menjalankan tugasnya, institusi tersebut harus bekerja sama untuk mengawal pelaksanaan proses pemilihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Walinagari Yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Putusan Nomor : 158/PID.SUS/2020/PN PSB

Sebuah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan melalui hakim merupakan akhir dari suatu permasalahan. Putusan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara memuat hal-hal diantaranya²:

1. Putusan yang memuat suatu kejadian mengenai peristiwanya yang menjelaskan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan disangkakan padnya;
2. Putusan yang memuat suatu hukuman atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan;
3. Putusan mengenai pidananya, jika orang tersebut pantas dipidana;

Hakim menjatuhkan putusan harus didasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal

² E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1981, hlm. 207

hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut³:

1. Teori Keseimbangan

Teori ini yaitu keseimbangan antara syarat yang telah diatur didalam perundang-undangan dan kepentingan dengan kepentingan pihak yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Putusan hakim yang telah dikeluarkan sebagai bentuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim, sehingga dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku yang melanggar ketentuan hukum positif.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam teori ini, merupakan pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan hakim yang terdahulu (yurisprudensi) dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini terbentuk dengan dasar pemikiran filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang akan di sengketakan. Dalam teori ini hakim mencari ketentuan yang relevan yang saling berkaitan dengan pokok perkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memiliki sifat dalam memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditambah dengan unsur keyakinannya. Asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya di dalam ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam regulasi tersebut menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Asas kebebasan hakim ini merupakan asas kebebasan yang mutlak dalam merumuskan sebuah pertimbangan hukum yang lebih dikenal dengan *legal reasoning*. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana pengertiannya yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 5, berbunyi:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Dalam hukum positif yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan pemikiran-pemikiran dan/atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pada setiap pertimbangan hakim seyogyanya tidak dapat dipisahkan dari sebuah putusan. Dalam kasus tindak pidana walinagari yang terlibat tindak pidana pemilu dalam hal ini menguntungkan salah satu pasangan calon, Hakim Pengadilan Kabupaten Pasaman Barat memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekira di atas pukul 21.00 Wib., bertempat di rumah saksi Lasmina di Pasar Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah datang menghadiri kampanye pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat no urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., di rumah saksi Lasmina tersebut, yang saat itu dihadiri oleh Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., dan tim pemenangan, serta masyarakat yang berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) orang, yang dilakukan dalam bentuk kampanye tatap muka dan dialogis;
 - Bahwa acara diawali dengan pembacaan Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat no urut 4 yaitu Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd.;
 - Bahwa kemudian terdakwa atas kesempatan yang diberikan MC turut pula memberikan sambutan dengan turut berdiri di depan forum bersama-sama dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat no urut 4 yaitu Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., dengan terlebih dahulu menyampaikan himbauan mengenai pencegahan penularan Covid-19 dan mengajak forum yang hadir menghindari politik uang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat ;
 - Bahwa dalam sambutannya terdakwa juga menyampaikan pantun dalam rangkaian kalimat sebagai berikut :
 - a. “... sipuluik panjang tangkai, tiok ditanak badarai juo, antah apo dipakai dek pak Syafrial jo Yulianto, tiok basuo sayang juo” ;
 - b. “... jadi ambo danga tadi satiok ditanyo e dek apak ko Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah yo, nyo ado sambungannyo tu Insya Allah ko, dabua badabua suaro padati sariak muatan buah palo, lah ado niek dalam hati ijan dicubo untuak ma ungkiahnyo badoso awak ma ungkiahnyo, jadi itulah ibuk-ibuk bapak tim sukses istimewa hari ini Bapak Calon Bupati H. YULIANTO Bapak SYAFRIAL, anggota DPRD Demokrat dan Nasdem, ketua karang taruna, niniak mamak nan gadang basa batuah nan tinggi dulu nan dakek jo nan basuo, bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, pungguang-pungguang sarugo payuang panji ka Madinah”
 - c. “...jadi itu, bisuak katiko tanggal 19 pak YULIANTO indak buliah dipiliah yo, oh iyo tanggal 9 Desember pak YULIANTO indak buliah dipiliah doh, dicoblos” ;
 - d. “...YULIANTO.... kemudian dijawab oleh forum yang hadir Yes”.
 - Bahwa pada saat tersebut terdakwa adalah Wali Nagari di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- Berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan menyangkut salah satu sub unsur alternatif yang mencocoki rumusan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yakni tidakan yang menguntungkan salah satu calon pasangan Bupati atau Wakil Bupati; Menimbang, bahwa dari fakta hukum, ternyata pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekira di atas pukul 21.00 Wib., bertempat di rumah saksi Lasmina di Pasar Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah datang menghadiri kampanye pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat no urut 4 yakni Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., di rumah saksi Lasmina tersebut, yang saat itu dihadiri oleh Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., tim pemenangan, dan masyarakat yang berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) orang, yang dilakukan dalam bentuk kampanye tatap muka dan dialogis;
- Menimbang, bahwa acara diawali dengan pembacaan Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yaitu Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd.
- Menimbang, bahwa kemudian terdakwa atas kesempatan yang diberikan MC turut pula memberikan sambutan dengan turut berdiri di depan forum bersama-sama dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat nomor urut 4 yaitu Sdr. H. Yulianto, S.H. dan Sdr. Syafrial, S.Pd., dengan terlebih dahulu menyampaikan himbauan mengenai pencegahan penularan Covid-19 dan mengajak forum yang hadir menghindari politik uang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat ;
- bahwa menurut ahli sastra Minangkabau Sdr. M. Yunis, S.S., M. Hum., kalimat yang disampaikan terdakwa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia :
 - a. "...beras pulut bertangkai panjang (biasanya padi yang bertangkai panjang tidak berisi), beras yang dihasilkannya setiap kali dimasak tidak berhasil, ilmu apa yang dipakai oleh Bapak Syafrial dan Yulianto sebab setiap kali bertemu tetap sayang";
 - b. "...setelah saya mendengar tadi setiap kali ditanya oleh bapak ini jawabnya Insya Allah, Insya Allah ya, Insya Allah ini pasti ada sambungannya, berbunyi suara pedati padat muatan buah pala, sudah ada niat dalam hati jangan coba coba menghianatnya berdosa kita, jadi begitulah ibuk-ibuk bapak-bapak tim sukses istimewa hari ini., Bapak calon Bupati H. YULIANTO Bapak SYAFRIAL anggota DPRD Demokrat dan Nasdem Ketua Karang taruna Ninik Mamak, orang besar bertuah yang berkedudukan tinggi tetapi bertemu dengan orang dekat juga, bundo kanduang Limpapeh rumah Nan Gadang (julukan untuk perempuan Minangkabau yang artinya secara umum Ibu-ibu yang terhormat), pungguang-pungguang sarugo payuang panji (pujian dan sanjungan yang dapat diartikan pembuka jalan ke syurga), ka Madinah (menuju kota suci kedua umat Islam);

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memberikan putusan suatu perkara, bahwa harus didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak bertentangan dengan norma hukum dan inilah dinamakan dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna untuk mengambil pertimbangan serta untuk memutuskan suatu perkara hukum. hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat akan dijatuhkan, tanpa harus menimbulkan perkara baru. Putusan yang dibuat dan/atau dihasilkan harus jelas dan tidak mengakibatkan terjadinya masalahbaru. mHakim bukan hanya mempunyai tugas untuk menjatuhkan hukuman dan/atau putusan, akan tetapi memiliki tugas lain berupa pelaksanaan putusan yang telah dia keluarkan tersebut. *Legal reasoning* hakim berkaitan erat tupoksi seorang hakim dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua

perkara yang diberikan kepadanya, hakim yang bersangkutan menelaah serta memperlajarinya. Begitu perlunya sebuah *legal reasoning* seorang hakim untuk penyelesaian perkara.⁸⁸ dengan adanya *legal reasoning* hakim tersebut terikat dengan tugas pokoknya seorang hakim, dimana hakim bertugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara masuk berdasarkan kewenangan wilayah hukumnya.

Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, terutama ketentuan Pasal 5 ayat (1), yang menerangkan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. dengan arti kata jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum. Yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek⁴:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Sikap batin pelaku tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim tersebut harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis adalah landasan hukum yang dipakai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis adalah hakim harus mempertimbangkan keadilan para korban dan atau/pelaku dari suatu tindak pidana. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan akibat buruk dan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

Berdasarkan analisa penulis berkaitan dengan pidana pemilu yang telah dilakukan oleh seorang walinagari sebutan lain kepala desa, sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sudah terlanggarnya ketentuan tersebut. Tindak pidana tersebut dilakukan secara sadar oleh terdakwa pada saat salah satu pasangan calon melakukan pertemuan dan ditambah lagi berdasarkan keterangan terdakwa pada saat persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian. Dalam UU tersebut, telah secara nyata dijelaskan dan menyebutkan ada beberapa sanksi pidana diantaranya berupa pidana penjara dan pidana denda. Adapun terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sudah melanggar ketentuan netralitas aparatur sipil negara dan berdasarkan niat dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah untuk mempertahankan jabatan walinagari sebagaimana yang dimaksud pada keterangan terdakwa terdahulu. Dari perkara dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan walinagari

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 27

tersebut secara sah dan meyakinkan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Walinagari Yang Terlibat Tindak Pidana Pemilu Dalam Pilkada Tahun 2020

Terhadap sebuah pertanggungjawaban, seseorang atau pun dalam hal ini negara hanya bisa diminta dan/atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti secara sah melakukan suatu perbuatan yang telah merugikan orang lain. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵ Pelaku tindak pidana bisa dikenakan pidana, jika terpenuhinya unsur-unsur perbuatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, jika perbuatan yang ia lakukan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan apapun untuk tindakan tersebut serta ia harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Sehubungan dengan hal tersebut mengutip pendapat dari Andi Hamzah yang menerangkan “bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur yaitu:⁶

1. Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dan/atau dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah terjadi oleh si pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan dengan sengaja atau kesalahan (*culpa*). Pelaku harus mengetahui adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;
3. Tidak adanya dasar penghapusan pembedaan terhadap sesuatu perbuatan kepada pembuat;

Ketentuan yang telah termaktud dalam KUHP yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana atau dijatuhi hukum pidana jika perbuatan yang ia lakukan tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum positif yang masih berlaku. Arti dari pernyataan ini ialah seseorang tidak dapat dipersalahkan dan/atau dihukum berdasarkan kesalahannya sebelum adanya proses pembuktian atas kesalahannya. Seseorang tadi bisa dihukum jika unsur dari ketentuan hukum pidana sebagaimana yang dimaksud telah terbukti. Dalam ketentuan hukum positif, tidak semua orang dapat dipidana, hal ini dikarenakan dalam hukum pidana ada dua macam alasan diantaranya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf dapat diartikan sebagai suatu alasan yang tidak bisa mempidanakan seseorang dengan alasan keadaan orang tersebut secara hukum telah dimaafkan. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan dapat bertanggung jawabkan kesalahannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan.

Tindak pidana merupakan pengertian yang mendasar bagi hukum pidana. Dalam hukum pidana terdapat perbuatan yang dilarang oleh pembuat undang-undang dan harus dihindari dan siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut mendapatkan sebuah nestapa baginya. Sehubungan dengan itu, pertanggungjawaban terhadap walidagari yang terlibat tindak pidana pemilu yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2020, Pengadilan Kabupaten Pasaman Barat telah memutuskan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulpiyan, S.H. Pgl. Jon, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan*

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*., Aksara Baru, Jakarta, 1992, hlm. 83

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 130

calon Bupati atau Wakil Bupati "

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/B96/Bup-Pasbar-2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo periode 2014-2020, 1 (satu) lembar Berita Acara Pelantikan Wali Nagari Koto Baru tanggal 20 Oktober 2014 atas nama ZULPIYAN, dikembalikan kepada Sdr. Jon Wilmar Pgl. Jon;
 - 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah merk *ScanDisk Blade 8 GB* yang berisikan video berdurasi 5 menit 52 detik, dikembalikan kepada saksi Edis Marwanto, S.E.;
 - 1 (satu) buah *Flashdisk* warna merah merk *ScanDisk Blade 8 GB* yang berisikan video berdurasi 1 menit 28 detik, dikembalikan kepada saksi Ahmad;
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dalam hal sebuah pertanggungjawaban pidana, penjatuhan hukuman pidana sebagaimana yang telah terdapat dalam ketentuan peraturan-perundang-undangan yang ada dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana pendapat dari Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki makna sebagai di teruskannya celaaan yang bersifat objektife yang terdapat di dalam tindak pidana dan secara subjektif yang terdapat pada syarat penjatuhan pemidanaan akibat perbuatannya itu. Dengan kata lain, dalam sebuah tindak pidana terdapat asa legatiltas dan yang dapat dijatuhinya hukuman ialah pembuat dan perbuatan yang dilakaun merupakan asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Secara garis besar dalam teori pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) macam pandangan yang merumuskan secara detail mengenai hal itu diantaranya pandangan secara Monistis dan pandangan Dualitis. Pandangan lain juga dirumuskan oleh Simons yang berpendapat bahwa *strafbaar feit* sebagai *ene strafbar gesteld, onrectmatige, met schuld in verband stande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*, artinya "suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya".

Menurutnya unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) tersebut diantaranya unsur perbuatan (obyektif), maupun unsur pembuat (subyektif). Sehubungan dengan itu, Muladi dan Dwidja Priyatno berpendapat dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, pidana adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pasti pelakunya dapat dipidana⁷. Pandangan terkait tindak pidana atau *criminal act* ialah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat tindak pidana adalah:⁸

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja dan/atau kealpaan;
3. Tidak ada alasan pemaaf;

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1982, hlm. 78

⁸ *Ibid.* hlm. 54 – 57

Dalam pendapat Moeljatno terkait dengan penyatuan antara “tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana” merupakan sebuah pandangan kuno yang dipakai oleh kaum monistis⁹. Selanjutnya ia memberikan pengetahuan mengenai tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana.¹⁰ Pandangan Moeljatno yang memisahkan tersebut merupakan pandangan dualistis menurut Sudarto.¹¹ Roeslan Saleh mengatakan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana harus ada kepastian tentang adanya tindak pidana dan kemudian unsur-unsur kesalahan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah :

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan sengaja atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Pendapat Moeljatno sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian dapat dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.¹²

Dari putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dapat kita lihat bahwa pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksud terdapat ketika terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat larangan bahwa kepala desa atau (Wali nagari dalam konteks ini) dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partai politik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada, sehingga dalam undang-undang ini kepala desa atau wali nagari diharapkan memiliki peran sebagai pihak yang netral. Kenetralan tidak dimaknai sebagai mendukung seluruh pasangan calon yang sedang ataupun tidak sedang melakukan kampanye dengan mengesankan keperpihakan kepada calon tersebut, terlebih lagi motivasi terdakwa dalam keterangannya dipersidangan yang mendukung pasangan calon bupati atau wakil bupati supaya disenangi guna mendukung terdakwa untuk terpilih kembali menjadi wali nagari.

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991 hlm. 44

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1987 hlm. 17, Lihat juga Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 22

¹¹ George P Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2000, hlm. 457

¹² *Ibid.* hlm. 80

Dalam konteks penjatuhan pidana sebagaimana amar putusan pengadilan yang dimaksud, terdapat perbedaan antara tuntutan jaksa penuntut umum dengan penjatuhan putusan hakim. Perbedaan tersebut terlihat pada besaran denda yang dijatuhkan oleh hakim sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sedangkan jaksa penuntut umum hanya memberikan tuntutan denda dalam dakwaannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Besarnya denda yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusannya dikarenakan dalam pertimbangan majelis hakim terdapat adanya unsur pemberatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukum sebagai Walinagari dan perbuatan terdakwa dapat menjadi preseden buruk proses demokrasi khususnya di Kabupaten Pasaman Barat. Penjatuhan putusan sebagaimana yang dimaksud bertujuan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

KESIMPULAN

Dalam penjatuhan putusan pidana oleh seorang hakim, hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang akan memberatkan dan/atau meringankan terdakwa dalam persidangan. Penjatuhan putusan terhadap terdakwa atas nama Zulpiyan, S.H (panggilan John) yang merupakan Walinagari Koto Baru Kabupaten Pasaman Barat tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikenal dengan sebutan Kepala Desa juncto Pasal Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Wali Nagari sangat erat kaitannya dengan unsur jabatan publik, yang dalam ketentuan undang-undang tersebut dilarang untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon serta telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya. Disamping itu pertimbangan lainnya ialah terdakwa secara sadar atas kemauan diri sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun untuk hadir pada saat pasangan calon melakukan kampanye sebagaimana keterangan terdakwa yang dibenarkan olehnya dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada seseorang yang mampu bertanggungjawab di hadapan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada merupakan delik materil karena rumusnya tidak saja mengatur perbuatan melainkan juga mengatur akibat dari perbuatan tersebut. Perbuatannya berupa "membuat keputusan dan/atau tindakan", sedangkan akibatnya adalah "menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010,
Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 1998.
Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta. 1981.

- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- George P Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford. 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 1987.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta. 1992.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta. 1982.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1991.